



WALIKOTA TUAL
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA TUAL
NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

JAMINAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN PENGGUNA SEPEDA MOTOR
UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TUAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan keselamatan, keamanan, kenyamanan, keterjangkauan, dan keteraturan terhadap penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat serta peningkatan kelancaran lalu lintas angkutan jalan dalam wilayah Kota Tual, diperlukan adanya kepastian hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tual;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4578), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 153);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : JAMINAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN PENGGUNA SEPEDA MOTOR UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- 1) Daerah adalah Daerah Kota Tual;
- 2) Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3) Walikota adalah Walikota Tual.
- 4) Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Tual.
- 5) Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
- 6) Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
- 7) Pengemudi adalah orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan dan telah memiliki surat izin mengemudi.
- 8) Pengguna sepeda motor adalah pengemudi dan penumpang sepeda motor.
- 9) Penumpang adalah orang yang berada di sepeda motor selain pengemudi.
- 10) Rumah-rumah adalah bagian dari Sepeda Motor yang berada pada landasan berbentuk ruang muatan, baik untuk orang maupun barang.

BAB II JENIS DAN KRITERIA

Pasal 2

- (1) Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat meliputi:
 - a. kendaraan bermotor roda 2 (dua) dengan atau tanpa rumah-rumah;
 - b. kendaraan bermotor roda 2 (dua) dengan atau tanpa kereta samping; atau
 - c. kendaraan bermotor roda 3 (tiga) tanpa rumah-rumah.
- (2) Penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi aspek:
 - a. keselamatan;
 - b. keamanan;
 - c. kenyamanan;
 - d. keterjangkauan; dan
 - e. keteraturan.

Pasal 3

Pemenuhan aspek keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a paling sedikit harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengemudi dalam keadaan sehat;
- b. Pengemudi menggunakan kendaraan bermotor dengan Surat Tanda Kendaraan Bermotor yang masih berlaku;
- c. Pengemudi memiliki Surat Izin Mengemudi C;
- d. Pengemudi memiliki Surat Izin Mengemudi D untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang disabilitas;
- e. Pengemudi mematuhi tata cara berlalu lintas di jalan;
- f. Pengemudi tidak membawa Penumpang melebihi dari 1 (satu) orang;
- g. pengemudi menguasai wilayah operasi;
- h. Pengemudi menggunakan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Pengemudi melakukan pengecekan terhadap kendaraan yang akan dioperasikan;
- j. Pengemudi mengendarai Sepeda Motor dengan wajar dan penuh konsentrasi;
- k. Pengemudi :
 1. memakai jaket dengan bahan yang dapat memantulkan cahaya disertai dengan identitas pengemudi;
 2. menggunakan celana panjang;
 3. menggunakan sepatu;
 4. menggunakan sarung tangan; dan
 5. membawa jas hujan.
- l. Pengemudi dan Penumpang menggunakan helm standar nasional Indonesia.

Pasal 4

Pemenuhan aspek keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b yaitu berupa :

- a. Pengemudi dan penumpang sepeda motor dilarang membawa senjata tajam; dan
- b. Pengemudi dan Penumpang sepeda motor dilarang mengkonsumsi minuman beralkohol, tidak membawa obat-obat terlarang (Narkoba).

Pasal 5

Pemenuhan aspek kenyamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c paling sedikit harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengemudi menggunakan pakaian sopan, bersih, dan rapi;
- b. Pengemudi berperilaku ramah dan sopan; dan
- c. Pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktifitas lain yang mengganggu konsentrasi ketika sedang mengendarai sepeda motor.

Pasal 6

(1) Pemenuhan aspek keterjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d paling sedikit harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengemudi memberikan pelayanan kepada Penumpang menuju titik tujuan sesuai dengan kesepakatan antara Pengemudi dan Penumpang; dan
- b. Pengemudi mengenakan biaya jasa sesuai dengan tarif yang ditetapkan atau kesepakatan antara Pengemudi dan Penumpang.

(2) Selain memenuhi aspek keterjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengemudi memberikan pelayanan kepada Penumpang menuju titik tujuan sesuai dengan alamat; dan
- b. Pengemudi mengenakan biaya jasa sesuai dengan tarif yang tercantum di dalam Peraturan Walikota.

Pasal 7

Pemenuhan aspek keteraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e paling sedikit harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengemudi harus berhenti, parkir, menaikkan, dan menurunkan Penumpang di tempat yang aman dan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Instansi terkait harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap mitra Pengemudi terkait kepatuhan dan keselamatan berlalu lintas.

Pasal 8

(1) Sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki ciri pelayanan sebagai berikut:

- a. wilayah operasi yang telah ditentukan;
- b. tidak berjadwal;
- c. pelayanan dari pintu ke pintu;
- d. tujuan perjalanan ditentukan oleh Penumpang;
- e. besaran biaya jasa yang dikenakan sesuai dengan Peraturan Walikota atau kesepakatan bersama antara Pengemudi dan Penumpang.

(2) Besaran biaya jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Tual.

Pasal 9

Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat memiliki kapasitas silinder paling kecil 110 (seratus sepuluh) sentimeter kubik.

BAB III
MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 10

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pelayanan jenis kendaraan bermotor (kendaraan bermotor roda dua).

BAB IV
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN BESARAN TARIF
PENGGUNAAN JASA/BIAYA JASA

Pasal 11

- (1) Prinsip dan sasaran perhitungan biaya jasa bagi penggunaan sepeda motor untuk kepentingan masyarakat dikeluarkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan efektifitas pengendalian terhadap pelayanan.
- (2) Biaya jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional, biaya pemeliharaan, Pajak dan Retribusi Kendaraan.

BAB V
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF PENGGUNAAN JASA / BIAYA JASA

Pasal 12

Daftar Harga/Tarif Penggunaan Jasa/Biaya Jasa Kendaraan Roda Dua dalam Wilayah Kota Tual, sebagai berikut :

No	Kecamatan	Desa/Dusun	Jarak Tempuh	Tarif/Harga (Biaya Jasa)
1.	Kecamatan Dullah Selatan	1) Dalam Kota Tual (Terminal) - Tumbalaka - Fidabot - Kiom - Islamic Center - Wearhir - Sinar Pagi - Un - Jalan Taar Baru (Un) - Un pantai - BTN Indah - BTN Koperasi - BTN Mahkota - Tanah Putih - Angkatan Laut (Mess) - Angkatan Laut (Pertamina) - Lorong Citra - Fair - Dusun Dumar - Dusun Mangon - Kampus Darulrahman - STIE UMEL		Rp. 5000

No	Kecamatan	Desa/Dusun	Jarak Tempuh	Tarif/Harga (Biaya Jasa)
		- Desa Taar		
		Dusun Ohoitel Kamp. Baru		Rp. 7000
2.	Kecamatan Dullah Utara	Desa Fiditan		Rp. 7000
		2) Luar Kota : - Desa Ngadi - Desa Dullah - Desa Labetawi - Desa Tamedan - Desa Ohoitahit - Desa Ohoitel - Desa Laikamor - Dusun Watran	8,5 Km 9,7 Km 12,6 Km 14.00 Km 8.00 Km 7,5 Km 7,00 Km 7,00 Km	Rp. 10.000 Rp. 10.000 Rp. 12.000 Rp. 15.000 Rp. 10.000 Rp. 10.000 Rp. 10.000 Rp. 10.000

BAB VI
JAMINAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Jaminan keselamatan dan keamanan kepada masyarakat dalam pelayanan penggunaan Sepeda Motor untuk kepentingan masyarakat diberikan terhadap :
 - a. Penumpang; dan
 - b. Pengemudi.
- (2) Jaminan Keselamatan dan Keamanan terhadap Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi :
 - a. keselamatan dan keamanan;
 - b. kenyamanan;
 - c. kepastian mendapatkan layanan;
 - d. layanan pengaduan dan penyelesaian permasalahan Penumpang;
 - e. kepastian biaya jasa sesuai dengan Peraturan Walikota atau kesepakatan antara Pengemudi dan Penumpang; dan
 - f. kepastian mendapatkan santunan jika terjadi kecelakaan.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 14

Pemerintah Daerah dan Instansi terkait melakukan pengawasan terhadap penggunaan Sepeda Motor untuk kepentingan masyarakat.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Peran serta masyarakat meliputi:
 - a. memberikan masukan kepada instansi pembina lalu lintas dan angkutan jalan dalam penyempurnaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis di bidang penggunaan sepeda motor untuk kepentingan masyarakat;

- b. memantau pelaksanaan penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat; dan / atau
 - c. memberikan masukan kepada instansi pembina lalu lintas dan angkutan jalan dalam perlindungan keselamatan Sepeda Motor untuk kepentingan masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota Tual sesuai dengan kewenangan baik secara lisan maupun secara tertulis.
- (3) Walikota Tual sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan dan pendapat yang disampaikan oleh masyarakat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota Tual ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tual.

Ditetapkan di Tual
pada tanggal 01 Februari 2021
WALIKOTA TUAL,

ttd

ADAM RAHAYAAN

Diundangkan di Tual
pada tanggal 01 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TUAL,

ttd

AKHMAD YANI RENUAT

BERITA DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2021 NOMOR 396